

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Setelah melakukan kajian, maka dapat disimpulkan. PT. Carrefour tidak terbukti bersalah melanggar pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat seperti yang ditetapkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam putusannya Nomor 09/KPPU-L/2009 tanggal 3 November 2009. Hal ini dibuktikan melalui penerapan hukum yang keliru oleh KPPU dalam mengaitkan unsur-unsur pasal yang dituduhkan dengan fakta-fakta hukum yang ada, sehingga menjadi salah pertimbangan. Dengan demikian Carrefour tidak terbukti memonopoli dalam sektor pasar ritel modern di Indonesia, dan pasal tersebut. Hal ini dikuatkan melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1598/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel pada tanggal 17 Februari 2010.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/Pdt.Sus/2010, yang menolak permohonan kasasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha, terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan putusan Nomor 1598/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel merupakan suatu putusan yang berkualitas berdasarkan pertimbangan hukum yang komprehensif oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung. Dengan mendasarkan pertimbangan hukum pada peraturan perundang-undangan, bukti, fakta material dan fakta hukum disertai dengan data empiris yang menyeluruh maka putusan ini mampu membuktikan adanya penerapan hukum yang keliru oleh KPPU dalam menetapkan putusannya.

B. Saran

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga publik, penegak, dan pengawas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, melalui wewenang pengawasan yang dimilikinya harus mampu menjadi wasit independen, dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Diharapkan KPPU dapat menjaga dan mendorong agar sistem ekonomi pasar lebih efektif dan kondusif. Seiring dengan perannya tersebut, melalui kasus ini KPPU hendaknya semakin meningkatkan kinerja yang baik dan maksimal dalam memutus setiap perkara persaingan usaha, dimana putusan itu haruslah dilakukan dengan mempertimbangkan setiap ketentuan hukum sebaik mungkin tanpa mengabaikan unsur bukti, fakta dan data yang berkaitan guna menghasilkan putusan yang berkualitas dan mengutamakan keadilan bagi seluruh pihak yang bersangkutan.



KARAWANG

